



Kecamatan Kuta Selatan

Jimbaran 80361 082144778005

kutaselatan.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Selatan

Pelayanan Pembuatan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik yang meninggal
2. Mengisi F-2.28 (Pelaporan Kematian)
3. Bukti Keterangan Kematian dari dokter/Rumah Sakit
4. Surat Keterangan Kematian yang sudah ditandatangani oleh Kepala Lingkungan, Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat
5. KTP Elektronik Ahli Waris
6. KTP Elektronik Saksi 1 dan 2
7. KTP Elektronik Pelapor
8. Akta Kelahiran Almarhum (jika tidak memiliki melampirkan surat keterangan kelahiran dari kepala lingkungan)
9. F-1.01 (Formulir Biodata Penduduk WNI) ditandatangani Kepala Lingkungan dan Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat
10. F-1.05 (Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI) ditandatangani oleh pemohon
11. F-1.16 (Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga WNI) yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan dan Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang lengkap dan benar ke kantor Camat Kuta Selatan
2. Ambil nomor antrian dan tunggu sampai ada panggilan oleh petugas yang bersangkutan
3. Berikan berkas yang sudah dibawa dan tunggu proses pemeriksaan oleh petugas (apabila ada berkas yang kurang ataupun salah maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kembali)
4. Jika berkas sudah lengkap dan benar petugas akan memverifikasi dan memproses berkas tersebut
5. Berkas dikembalikan kepada pemohon dan pastikan kembali berkas sudah lengkap diterima dari petugas



Kecamatan Kuta Selatan

Jimbaran 80361 082144778005

kutaselatan.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Selatan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Berkas lengkap dan benar
2. Adanya pejabat yang menandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

0361704670